

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 9532/LL4/KP/2021

TENTANG

PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

Menimbang

: bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009; 3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
 - 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008:

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 114/P/2021.

Memperhatikan

: Surat Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 645/DIR/PPI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022,

Nama

: Dr. Cahyat Rohyana, S.E., M.M.

NIDK

: 8823601019

Tempat, tanggal lahir

: Sumedang, 3 Juni 1968

Pendidikan

: S-3, tahun 2007

Jabatan, angka kredit, tmt: Lektor, 200.00, 1 Oktober 2021

Masa kerja jabatan

: 0 tahun 3 bulan

Unit kerja

: Politeknik Pos Indonesia

disetarakan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 31 Desember 2021

nita Chandra, 1 NIP 196410071989032002

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi

Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

A KEMENHARA

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek

2. Kepala KPPN Bandung I

3. Direktur Politeknik Pos Indonesia